

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi pada pemerintahan, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum mengatur segala hubungan individu atau perorangan serta individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah.¹

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berisikan kebenaran serta keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.²

Dalam menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat Otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan eksklusif berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPperdata). Pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk dapat membuat akta Autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 1868

¹ Anonim, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya", diakses dari <https://mkn-unsri.blogspot.com/2011/12/tanggung-jawab-notaris-terhadap-akta.html> pada tanggal 02 Maret 2023 pukul 13.00 WIB.

² *Ibid*

KUHPerdata tersebut, Notaris adalah salah satu pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik.

Undang-Undang yang mengatur tentang Notaris ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang (selanjutnya disebut dengan UUJN). Dengan berlakunya aturan ini dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang baik bagi masyarakat maupun Notaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Notaris berpegang teguh dan menghormati martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan dihormati (*Nobel Profession*). Salah satu aspek utama dari konsep ini adalah penyebutan Notaris sebagai Pejabat Umum, yang berarti bahwa Notaris diberikan tanggung jawab dan kewenangan umum yang menjangkau publik (*Openbaar Gezag*).³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 UUJN disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Notaris dan Kewenangannya adalah :

Pasal 1 ayat (1) UUJN :

(1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pasal 15 UUJN :

(1) Notaris berwenang membuat akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

³ Paulus Effendi Latolun, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Mestika, Jakarta, 2003, hlm. 21

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjabaran diatas salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta Autentik. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1868 Buku Keempat Bab Kedua tentang Pembuktian dengan tulisan, dalam Hukum Perdata alat bukti yang paling utama adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berupa Akta Otentik.⁴ Akta Otentik merujuk pada dokumen yang dibuat/atau disusun sesuai bentuk yang ditentukan oleh

⁴ M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 111.

Undang-Undang dibuat oleh dan/atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang.

Adanya Akta Autentik diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa atau permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari, karena dalam membuat akta Autentik Notaris berkewajiban menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum tersebut, sehingga dalam akta Autentik disebutkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁵ Hal ini dapat dibuktikan dalam ketentuan Pasal 16 UUJN tentang Kewajiban bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, 1993, hlm. 26.

- g. Menjilid akta yang telah dibuatnya dalam satu 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta yang dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam reportarium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap / stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Dengan demikian notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Dengan tujuan sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat nanti terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun

secara pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan Notaris akan terbawa dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris.

Sehingga sudah sewajarnya selaku pejabat umum yang diangkat oleh negara, Notaris dilindungi oleh hukum yang berlaku karena untuk mewujudkan maksud dan tujuan para pihak yang menghendaki Akta Autentik sebagai alat bukti yang sah dan tidak cacat hukum tersebut mempunyai beban dan tanggung jawab yang besar.⁶

Guna Untuk menjaga profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya dibentuk Majelis Kehormatan Notaris yang dijelaskan dalam Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris disingkat dengan MKN. Yang dimaksud dengan MKN adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan/atau bimbingan kepada Notaris dan memiliki kewajiban dalam memberikan persetujuan atau penolakan terkait kepentingan penyidikan dan proses hukum, terutama terkait pengambilan fotokopi Minuta Akta dan panggilan Notaris untuk menghadiri pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang disimpan oleh Notaris. Hal ini sejalan dengan ketentuan UUJN, dimana peran Majelis Kehormatan Notaris di atur dalam Pasal 66 dan 66A yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan proses Minuta Akta Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

⁶ Paulus Effendie Lotulong, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Jakarta : Ikatan Notaris Indonesia, 2002, Hlm 1.

- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Pasal 66A berbunyi:

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.
- (2) Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Akta notaris pada dasarnya mencerminkan kebenaran formal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pihak kepada Pejabat Umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk mencatat apa yang dimaksudkan oleh para pihak dan menuangkan kedalam suatu Akta Otentik dan membacakan kepada para pihak terkait mengenai isi dari akta tersebut. Sementara itu tulisan yang disebut sebagai akta di bawah tangan dibuat tanpa mengikuti format/penulisan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akta di bawah tangan ini dibuat tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Umum yang berwenang sehingga kekuatannya tergantung pada pengakuan para

pihak atau sepanjang tidak adanya penyangkalan dari salah satu pihak⁷

Menurut Sudikno Martokusumo, akta adalah dokumen yang ditanda tangani yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak/perjanjian yang dibuat sengaja untuk keperluan pembuktian.⁸ Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai bukti dalam sebuah perselisihan hukum dan berfungsi sebagai alat untuk merekam peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.⁹ Yang menjadi dasar utama pembuatan akta autentik yaitu harus adanya kehendak (*wilsvorming*) atau permintaan dari para pihak yang terlibat, jika tidak ada keinginan atau permintaan dari para pihak tersebut, maka Pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.¹⁰

Sistem pembuktian pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif,¹¹ dimana hakim membuat keputusan mengenai kesalahan seseorang berdasarkan bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dan keyakinan pribadi hakim. Alat bukti yang diakui secara sah, sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam Pasal ini kesaksian dalam perkara pidana merupakan alat bukti yang paling utama.

⁷ Habib adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung:PT.Refika Aditama, 2008, Hlm 48.

⁸ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, Yogyakarta: Liberty, 1998, Hlm 142.

⁹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : Rajawali Pers, 1982, Hlm 19.

¹⁰ *Perbedaan akta yang dibuat oleh Notaris dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris*, diakses dari www.hukumonline.com pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 16.55 WIB.

¹¹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Setara Press, 2014, Hlm. 171.

Oleh sebab itu Undang-Undang memberikan bentuk perlindungan lain kepada Notaris sehubungan dengan pembuatan Akta Autentik yaitu dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi itu disebut dengan saksi *instrumenter*. Saksi *instrumenter* merupakan saksi yang ikut serta di dalam pembuatan akta atau yang turut hadir dan menyaksikan secara langsung pembuatan Akta Autentik oleh Notaris. Adapun syarat untuk menjadi Saksi Instrumenter (*Instrumentaire Getuigen*) sudah diatur dalam Pasal 40 UUJN yaitu :

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-perundangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. Dapat membubuhi tanda tangan dan paraf, dan
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Tugas saksi *instrumenter* ini salah satunya yaitu turut menandatangani dokumen Akta Otentik dan memberikan kesaksian mengenai kebenaran isi akta tersebut. Dalam praktik saat ini, peran saksi *instrumenter* sering diemban

oleh karyawan Notaris sendiri.¹² Konsekuensi dari dibubuhkannya tanda tangan oleh saksi instrumenter memiliki dampak yang signifikan, karena apabila telah ikut serta dalam menandatangani akta Notaris maka secara tidak langsung para saksi *instrumenter* tersebut dianggap memahami semua isi akta yang telah dibuatnya dan mereka memberikan kesaksian tentang kebenaran telah dilakukannya dan dipenuhinya formalitas-formalitas saat pembuatan akta itu sesuai dengan yang diharuskan oleh UUJN.¹³

Dari sifat kedudukannya sebagai saksi dari Akta, maka para saksi *Instrumenter* turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu. Dari pada itu tidak ada kewajiban bagi saksi *Instrumenter* untuk mengingat atau menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya.

Realitanya peran saksi *instrumenter* dalam pembuatan akta Notaris hanya sebatas mengetik akta sesuai dengan arahan Notaris dan menandatangani minuta akta tersebut, jarang dalam pembacaan akta dihadapan para penghadap oleh Notaris tidak didampingi oleh para saksi *instrumenter*, dengan keadaan yang demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris maupun saksi *instrumenter* tersebut belum memahami peran dan tanggung jawab dari apa yang dinamakan dengan saksi *instrumenter* tersebut.

Pada saat terjadinya sengketa atau permasalahan terkait akta Otentik tersebut, tidak hanya Notaris yang dapat terseret ke persidangan, karyawan notaris yang menjadi saksi *Instrumenter* pada Akta yang menjadi Objek

89. ¹² Khairulnas, *Nilai Keberadaan Saksi Dalam Akta Notaris*, Majalah Renvoi, 2014, Hlm.

¹³ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, 1992, Hlm. 168

Sengketa itu juga dapat terseret, dikarenakan saksi tersebut di anggap tau dan mengerti cara dan bagaimana Akta tersebut bisa terbuat.

Notaris tidak dapat menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebohongan, karena Notaris bukanlah sebagai investigator (penyelidik) dari data dan informasi yang telah diberikan oleh para penghadap. Meskipun demikian, dalam UUJN, sebagai Pejabat umum Notaris diharuskan untuk bertanggungjawab atas akta yang dibuat dihadapannya.

Menurut Pasal 171 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menyatakan bahwa saksi hanya dapat menyatakan apa yang ia lihat, dengar, atau yang ia rasakan sendiri yang disertai dengan alasan-alasan apa sebabnya, sebagaimana saksi mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Perasaan subjektif yang tidak dapat dibuktikan secara konkret tidak dianggap sebagai bukti. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan dan menjaga isi dari akta yang telah dibuatnya maupun keterangan-keterangan yang telah ia dengar dari klien untuk membuat akta tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 16 UUJN yaitu kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna untuk membuat akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Hal ini dipertegas dalam Pasal 16 huruf F bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat.

Keberadaan Saksi *Instrumenter* merupakan bagian dari aspek formal dalam pembuatan akta, tanpa adanya saksi *Instrumenter* maka Akta Notaris

tersebut tidak dapat dikatakan sebagai akta Otentik, tapi hanya sebagai akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1869 KUHPerdara yaitu ketika suatu akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang tidak berwenang untuk itu maka akta tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik yaitu kekuatan pembuktian sempurna melainkan hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan. Sedangkan akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Realita yang terjadi dalam prakteknya, jika Notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap dengan secara sengaja maupun tidak sengaja membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan salah satu penghadap harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka sudah seharusnya Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana sesuai dengan ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UUJN dan kode etik, namun dalam UUJN mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Aspek tersebut sangat berkaitan erat dengan perbuatan notaris apabila melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UUJN Nomor 2 Tahun 2014, yaitu apabila notaris tidak menjalankan

ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat.

Seperti kasus yang terjadi di Kota Padang, pada Notaris “SD”, SH dan Karyawan Notaris “DL” yang sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat kuasa pengurusan baliknama sertipikat dari Ny. Husni Syarkawi selaku penjual dan Dedi Saputra, SE selaku pembeli guna untuk mempercepat proses administrasi balik nama di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, seolah-olah bahwa surat kuasa tersebut benar telah ditandatangani dari pembeli kepada “DL” selaku karyawan Notaris, realitanya bahkan belum ada terjadinya Jual Beli antara si penjual dengan si pembeli dikarenakan si pembeli belum membayar lunas pembayarannya sesuai dengan Perjanjian Jual Beli (PJB) sehingga merugikan Ny. Husni Syarkawi selaku penjual.

Tidak tertutup kemungkinan adanya oknum Notaris dalam melakukan pekerjaannya tersebut, agar mempercepat administrasi serta pengurusan lainnya, mereka melakukan cara-cara yang melanggar hukum baik memalsukan surat, identitas maupun memalsukan tanda tangan. Sehingga hal tersebut dapat berdampak pada keautentikan suatu surat. Bahkan tidak hanya oknum notaris yang dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, karyawan notaris yang bertugas dalam pengurusan produk notaris dapat melakukan hal yang melenceng tersebut. Seperti kasus yang terjadi di kota Padang yang telah diputus Inkracht oleh Pengadilan negeri Padang dengan nomor perkara 535/Pid.B/2013/PN.Pdg pada Putusan tersebut menimbulkan kerugian karena

beralihnya suatu hak seseorang dengan cara melawan hukum. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan pembahasan yang dituangkan kedalam bentuk tesis dengan judul **“Pemalsuan Surat Kuasa oleh Karyawan Notaris dalam Pengurusan Baliknama Sertipikat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 535/Pid.B/2013/PN. Pdg).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terkait Pamalsuan Surat Kuasa yang dilakukan oleh Karyawan Notaris dalam perkara Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pemalsuan Surat Kuasa yang dilakukan oleh Karyawan Notaris dalam Perkara Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terkait Pamalsuan Surat Kuasa yang dilakukan oleh Karyawan Notaris dalam perkara Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg
2. Untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pemalsuan Surat Kuasa yang dilakukan oleh Karyawan Notaris dalam Perkara Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan penambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya, khususnya dalam pengetahuan tentang Pemalsuan Surat Kuasa oleh

Karyawan Notaris dalam Pengurusan Baliknama Sertipikat.

2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, praktisi, dan masyarakat dalam hal mengetahui secara jelas mengenai Pemalsuan Surat Kuasa oleh Karyawan Notaris dalam Pengurusan Balik nama Sertipikat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dikemukakan dalam proposal penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya di lingkungan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, namun terdapat beberapa tesis yang memiliki tema yang sama dengan substansi pembahasan yang berbeda, yaitu :

1. Ilham Syofyana pada tahun 2015 yang berjudul Kedudukan Saksi Instrumenter pada Akta Notaris dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta perlindungan hukumnya dari Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Andalas, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimanakah kedudukan saksi instrumenter pada akta autentik yang dibuat oleh notaris?
 - b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter pada akta notaris?
2. Liva Irawan pada tahun 2019 yang berjudul Kedudukan Hukum Saksi *Instrumenter* Dalam Kaitannya Dengan Kerahasiaan Akta Notaris dari Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Andalas, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan saksi *Instrumenter* dalam Akta Notaris ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban saksi *Instrumenter* terkait dengan kerahasiaan Akta Notaris?

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lain atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah sarana yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja.¹⁴ Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.¹⁵ Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya.¹⁶

Keberadaan teori dalam dunia ilmu pengetahuan sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman bagaimana memahami satu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.¹⁷

¹⁴ HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, *Teori Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2005, Hlm 22.

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994, Hlm 27 dan 80.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, Hlm. 129

¹⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Ghimia Indonesia, 2004, Hlm. 113

Berkenaan dengan kerangka teoritik ini dikemukakan teori-teori yang diperkuat dengan kekuatan-kekuatan hukum positif sebagai acuan dan landasan pemikiran yang digunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini. Menurut Snelbecker dikutip dalam Lexy J. Meleong mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁸

Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁹

Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini untuk menyelesaikan pembahasan mengenai Kedudukan Hukum Pemalsuan Surat Kuasa oleh Karyawan Notaris dalam Pengurusan Baliknama Sertipikat :

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik

¹⁸ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, Hlm. 34.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm, 6.

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan dengan jelas bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum. Sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasari oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.²⁰ dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan tersebut. Hal ini demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.²¹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) makna dari kepastian hukum, yaitu pertama bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua bahwa hukum positif itu didasarkan pada fakta artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah dirubah.²²

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua implikasi, yang artinya adanya aturan umum yang menginformasikan individu tentang tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan bentuk kepastian hukum individu dari kesewenang-wenangan negara.²³

Soedikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai perlindungan hukum terhadap perilaku sewenang-wenang. Ini

²⁰ Sjaifurracman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, Hlm, 1.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 53.

²² Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Budi Utama, Yogyakarta, 2015, Hlm. 51.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm, 158.

berartikan bahwa kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dalam situasi tertentu.²⁴

Secara klasik, selain untuk mewujudkan keadilan hukum bagi individu dan masyarakat, hukum juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Hukum dalam hal ini harus mampu mendamaikan unsur keadilan, kepastian hukum, dan lain-lain. Sesuai dengan istilah hukum “*Ubi ius incertum, ibi jus nullum*” yang berarti dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.²⁵ Namun, setiap kepentingan di dalam masyarakat yang dipertimbangkan untuk dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan dapat dilindungi tetap tidak akan mungkin aturan itu bisa mengakomodasi semua kepentingan tersebut.²⁶ Mengenai saksi Instrumenter contohnya, pentingnya aturan hukum yang *eksplisit* dan *konkrit* agar tidak adanya celah hukum yang dapat menjadi permasalahan, baik secara kedudukan, perlindungan hukum dan batasan tanggungjawab terhadap akta notaris yang ia ketahui.

Teori kepastian hukum ini digunakan dalam menjawab pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pemalsuan surat kuasa oleh karyawan notaris dalam pengurusan baliknama sertipikat.

b. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggungjawab subjek hukum atau pelaku yang

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 145.

²⁵ Adnan Murya dan Urip Sucipto, *Etika dan Tanggung jawab Profesi*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, Hlm 58.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm 136.

telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Teori tanggungjawab menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability* sebagai suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum.²⁷ Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁸

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan (*strict liability*), adalah prinsip yang menetapkan bahwa seseorang bertanggungjawab atas konsekuensi dari tindakannya, tanpa memandang apakah tindakan tersebut

²⁷ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Press, 2011, Hlm 54.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm 503.

dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Artinya, meskipun tidak disertai kesalahan, individu tersebut tetap harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Menurut Kranenurg dan Vegtig ada 2 (dua) teori yang melandasi mengenai persoalan pertanggung jawaban pejabat yaitu:²⁹

- 1) Teori *Fautes Personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya telah menyebabkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan kepada individu selaku pribadi.
- 2) Teori *Fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi tempat pejabat yang bersangkutan bekerja. Menurut teori ini tanggungjawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan apakah kesalahan yang dilakukan itu berat atau kesalahan yang ringan. Tingkat keberatan suatu kesalahan berimplikasi pada sejauh mana tanggung jawab yang harus diemban.

Teori tanggung jawab hukum dalam hal ini dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap pemalsuan surat kuasa yang dilakukan oleh karyawan notaris dalam pengurusan baliknama sertipikat.

²⁹ Ridwan H.R., *Op.Cit*, Hlm 365.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau dapat dikatakan sebagai ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai *variable* yang diteliti. Adapun kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:

a. Pemalsuan Surat

Didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk meniru, menciptakan objek yang memiliki sifat asli atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi pada sebagian atau seluruh isi surat, termasuk juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. Soenarto Serodibro menyatakan bahwa, seseorang yang menambahkan tandatangan orang lain di bawah suatu tulisan, bahkan dengan perintah dan persetujuan dari orang tersebut, telah melakukan pemalsuan tulisan.

Perbedaan prinsip antara pembuatan surat palsu dan pemalsuan surat, adalah bahwa dalam pembuatan surat/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan

dengan kebenaran atau palsu. Semua tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

b. Surat kuasa

Surat yang dimanfaatkan untuk melimpahkan wewenang dari pihak yang secara sah memiliki otoritas kepada pihak lain. Pihak kedua ini akan bertindak sebagai perwakilan yang memegang penuh kekuasaan terhadap objek pelimpahan kuasa seperti yang disebutkan dalam surat kuasa. Surat kuasa merupakan suatu dokumen yang berisikan penunjukan dan memberikan otoritas pada orang lain untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas namanya.

Pengaturan hukum mengenai surat kuasa terdapat dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") atau sering disebut juga dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menyatakan, "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa."

Lebih lanjut dalam Pasal 1793 KUHP dijelaskan bahwa "Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.

c. Karyawan Notaris

Seseorang yang bekerja pada Kantor Notaris menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja.³⁰

d. Proses Balik Nama

Balik nama adalah merubah status kepemilikan dari penjual sebagai pemilik tanah sebelumnya kepada pembeli sebagai pemilik tanah yang baru.³¹ Pelaksanaan proses balik nama ini dilakukan di Kantor Pertanahan setempat dimana tanah tersebut berada. Apabila proses tersebut selesai maka pada Sertifikat tanah yang dimaksud akan tertera nama pemilik baru dari tanah tersebut yaitu nama pembeli, sedangkan nama pemilik lama dicoret. Dengan demikian proses Balik nama telah selesai dilakukan sehingga pembeli telah sah sebagai pemilik tanah yang baru. Proses ini biasanya berlangsung kurang lebih 7 hari kerja pada Kantor pertanahan setempat.

e. Sertifikat

Secara umum sertifikat hak atas tanah merupakan bukti hak atas tanah.³² Menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat terdiri atas salinan buku tanah yang memuat data yuridis dan surat ukur yang memuat data fisik hak yang bersangkutan, yang dijilid menjadi satu dalam satu sampul dokumen. Menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah

³⁰ [Buruh - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), diakses pada tanggal 10 Oktober 2021, Pukul 18.00 WIB

³¹ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm 378.

³² Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Hlm 29.

Nomor 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas. Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (2) ditambahkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.³³

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.³⁴

Metodologi artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 1.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, Hlm.5

adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya halhal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini fokus pada penelitian normatif yang didukung dengan penelitian non hukum, guna memberikan analisis dalam penelitian ini.³⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dan dianalisis dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat.³⁶

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan,

³⁵ Azmi Fendri, Busyra Azheri, *Fundamental Principles Of Mineral And Coal Resources Management In The Regional Autonomy Era*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 24, No. 3, Hlm. 198.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm. 11

antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
- 9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan
Notaris.
- 10) Kode Etik Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain buku-buku, karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia,

ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.³⁷

4. Metode pengumpulan data

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh data dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dari buku-buku, peraturan perundang-undangan atau data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan yang penulis dapatkan dilapangan.

5. Pengolahan Analisis Data

Penelitian ini hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁸

Analisis data dilakukan dengan mengkontruksikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang jelas sehingga tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang akurat untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 144.

³⁸ *Ibid*, Hlm, 127.